



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.P /2016/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan para pemohon

I KETUT DARMA PUTRA ADNYANA, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Denpasar 31-12-1983, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Pendidikan SLTA/Sederajat, NIK. 5171013112830037.

NI NENGAH SULASIH, Perempuan, tempat tanggal lahir Datas Karangasem, 03-02-1990, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Pendidikan SLTA/Sederajat, NIK. 5171014302900002, sama-sama bertempat tinggal di Jalan Raya Diponogoro, Banjar Ambengan Denpasar, Dusun/Lingkungan Ambengan, Desa/Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar telp.087861264759, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

PARA PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan para Pemohon ;

Telah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tertanggal 25 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal, 25 Februari 2015, Register Nomor : 85/Pdt.P/2016/PN Dps. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang bernama I KETUT DARMA PUTRA ADNYANA dengan NI NENGAH SULASIH, telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu tanggal 15 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.2334/ K/2011, tanggal 7 Desember 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar (Fotocopy terlampir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikarunia satu (1) orang anak yang bernama :NI PUTU NILA SANJIWANI, Perempuan, tempat/tanggal lahir Denpasar, tanggal 22 April 2009, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.5171-LT-21122011-0097;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama : NI PUTU NILA SANJIWANI, Perempuan, tempat/tanggal lahir Denpasar, tanggal 22 April 2009, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 5171-LT-21122011-0097, tanggal 22 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sering sakit sakitan, Para pemohon sudah berusaha mengajak anak Para Pemohon tersebut berobat melalui Dokter , tetapi tetap saja anak Para Pemohon tersebut sering sakitan-sakitan dan tidak kunjung sembuh, kemudian setelah Para Pemohon dan berusaha melalui jalur alternative dengan menayakan kepada Sulinggih/Orang Pintar disana para Pemohon disarankan agar merubah nama anak para pemohon tersebut ;
- Bahwa kemudian atas saran Para Sulinggih/Orang Pintar tersebut, lalu Para Pemohon dan dengan persetujuan dari keluarga Para Pemohon, menggantikan nama Anak Para Pemohon yang mana nama anak Para Pemohon yang semula bernama : NI PUTU NILA SANJIWANI diganti menjadi NI PUTU APRILIANA;
- Bahwa setelah para Pemohon dan keluarga besar menyetujui penggantian nama anak para pemohon tersebut, sejak itu anak Para Pemohon berangsur membaik sampai sekarang ;
- Bahwa oleh karena dalam Akta kelahiran masih tercantum nama anak Para Pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;
- Bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang Kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama : NI PUTU NILA SANJIWANI diganti menjadi NI PUTU APRILIANA;
- 3 Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut yaitu : NI PUTU NILA SANJIWANI diganti menjadi NI PUTU APRILIANA, pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- 4 Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri, yang setelah dibacakan permohonannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya yaitu :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik ; 5171013112830037, An. I KETUT DARMA PUTRA ADNYANA di beri tanda P – 1 ;
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik ; 5171014302900002, An. NI NENGGAH SULASIH di beri tanda P – 2 ;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 2334/K/2011, An. I KETUT DARMA PUTRA ADNYANA dengan NI NENGGAH SULASIH, di beri tanda P – 3 ;
- 4 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5171011201120006, An. I KETUT DARMA PUTRA ADNYANA , diberi tanda P – 4 ;
- 5 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171/LT/21122011-0087, An. NI PUTU NILA SANJIWANI, di beri tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI NI KADEK PONG SETIA BUDI;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai adik kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa benar para Pemohon telah menikah menurut agama Hindu pada tanggal 15 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.2334/ K/2011, tanggal 7 Desember 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut para pemohon dikarunia satu (1) orang anak perempuan yang bernama :NI PUTU NILA SANJIWANI, yang lahir Denpasar, tanggal 22 April 2009, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.5171-LT-21122011-0097;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama yang didalam Akta Kelahiran tersebut dari NI PUTU NILA SANJIWANI di rubah menjadi NI PUTU APRILIANA dikarenakan sering sakit-sakitan ;
- Bahwa benar perubahan nama anak para Pemohon tersebut atas petunjuk dan saran dari orang pintar ;
- Bahwa benar perubahan nama anak para Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;
- Bahwa benar perubahan nama anak para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

2 SAKSI NI KETUT TJIIPIK;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai Ibu kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa benar para Pemohon telah menikah menurut agama Hindu pada tanggal 15 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.2334/ K/2011, tanggal 7 Desember 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut para pemohon dikarunia satu (1) orang anak perempuan yang bernama :NI PUTU NILA SANJIWANI, yang lahir Denpasar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2009, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.5171-LT-21122011-0097;

- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama yang didalam Akta Kelahiran tersebut dari NI PUTU NILA SANJIWANI di rubah menjadi NI PUTU APRILIANA dikarenakan sering sakit-sakitan ;
- Bahwa benar perubahan nama anak para Pemohon tersebut atas petunjuk dan saran dari orang pintar ;
- Bahwa benar perubahan nama anak para Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;
- Bahwa benar perubahan nama anak para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini maka segala hasil pemeriksaan yang termuat di dalam Berita Acara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas :

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memohon penetapan Pengadilan Negeri Denpasar untuk merubah/memperbaiki penulisan nama anak para Pemohon dari NI PUTU NILA SANJIWANI diganti menjadi NI PUTU APRILIANA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu ; P-1 s/d P-3, dan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu saksi NI KADEK PONG SETIA BUDI dan saksi NI KETUT TJIIPIK ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat tersebut diatas di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar para Pemohon telah menikah menurut agama Hindu pada tanggal 15 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.2334/ K/2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

- Bahwa benar dari perkawinan tersebut para pemohon dikarunia satu (1) orang anak perempuan yang bernama :NI PUTU NILA SANJIWANI, yang lahir Denpasar, tanggal 22 April 2009, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.5171-LT-21122011-0097;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama yang didalam Akta Kelahiran tersebut dari NI PUTU NILA SANJIWANI di rubah menjadi NI PUTU APRILIANA dikarenakan sering sakit-sakitan ;
- Bahwa benar perubahan nama anak para Pemohon tersebut atas petunjuk dan saran dari orang pintar ;
- Bahwa benar perubahan nama anak para Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga dan tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan adat kebiasaan maupun keputusan ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum UU.No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diantaranya disebutkan bahwa dalam peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian ,Perkawinan, dan Perceraian, termasuk Pengangkatan, Pengakuan, pengasuhan anak, serta perubahan status kewarga negaraan, ganti nama, dan peristiwa penting lainnya harus dilaporkan karena membawa inplikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan yang memerlukan bukti yang sah, untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa didalam pasal, 52 UU.No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU. No. 24 Thn 2013 disebutkan :

Ayat (1) ; pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Ayat (2) ; Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

Ayat (3) ; Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akte Pencatatan Sipil dan kutipan Akte pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan adat kebiasaan maupun kepatutan maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan didalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan pasal, 52 Ayat (1),(2),(3), UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Jo.UU No. 24 Thn 2013, dan pasal-pasal lainnya ybs ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2 Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak para pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran NI PUTU NILA SANJIWANI dirubah menjadi NI PUTU APRILIANA ;
- 3 Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak para Pemohon tersebut yaitu ; NI PUTU NILA SANJIWANI dirubah menjadi NI PUTU APRILIANA pada register yang di peruntukkan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.171.000.-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 15 Maret 2016, oleh : AGUS WALUJO TIAHJONO,SH,MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga di ucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh I WAYAN KARMADA,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penganti

Hakim Tersbut

I WAYAN KARMADA, S.H.

AGUS WALUJO TJAHJONO,SH,MHum.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
 - Panggilan Rp. 75.000.-
 - PNBP Rp. 5.000,-
 - Biaya proses Rp. 50.000.-
 - Redaksi Rp. 5.000,-
 - Meterai Rp. 6.000.-
- Jumlah Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I KETUT SULENDRA.SH.

NIP. 19571231 197603 1 002,-

CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari, Senin tanggal,21 Maret 2016 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor ;85/Pdt.P/2016/PN.Dps.tanggal, 15 Maret 2016 diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai ; Rp. 6000.-
 - Upah tulis ; Rp. 2.100-
 - Legalisasi tanda tangan ; Rp. 10.000.-
- J u m l a h ; Rp. 18.100,- (delapan belas ribu seratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)